



SMAN 3 Larang Siswa Bawa Mobil

● Larangan Diatur dengan Peraturan Wali Kota

YOGYA, TRIBUN - Kasus kecelakaan di Tol Jagorawi yang menewaskan enam orang dan melibatkan pengendara di bawah umur, mendapat perhatian dari institusi pendidikan di Yogyakarta. Sebagai contoh, SMA Negeri 3 Yogyakarta melarang siswanya untuk membawa mobil ke sekolah. Alasannya, siswa belum cukup umur untuk mengendarai mobil. "Kebanyakan yang datang ke sekolah ini naik sepeda dan motor, tapi tidak sedikit pula yang diantar-jemput orangtuanya," ujar Humas SMAN 3 Yogyakarta, Agus Santosa, Rabu (11/9).

Ia menjelaskan, siswa SMA memang belum cukup umur untuk mengendarai mobil, khususnya ke sekolah. Karenanya, selain melarang siswanya membawa mobil ke sekolah, SMAN 3 Yogyakarta juga tidak memfasilitasi siswa yang tetap membawa mobil ke sekolah. Dikatakan, sekolah hanya memperbolehkan kendaraan roda dua untuk masuk ke parkir yang sudah disiapkan.

Namun, pihak sekolah juga tidak bisa mendeteksi kendaraan yang digunakan siswa. Karena menurut Agus, biasanya siswa sudah terlihat ber-

jalan kaki begitu masuk gerbang sekolah, baik gerbang sebelah selatan, maupun gerbang timur. "Kami tidak bisa mendeteksi satu-satu kendaraan yang dipakai siswa, begitupun dengan SIM yang dimilikinya," terangnya.

Beberapa tahun lalu, lanjutnya, pernah ada orangtua siswa yang meminta izin kepada sekolah agar anaknya diperbolehkan membawa mobil. Meskipun mengaku untuk alasan keamanan, pihak sekolah tetap tegas untuk tidak memperbolehkan siswa membawa mobil. "Kami mengimbau siswa untuk

diantar-jemput," katanya.

Menurut Agus, pihak sekolah memang tidak bisa menyangkal kemungkinan ada siswa yang membawa mobil dan diparkir di luar sekolah. Namun Agus memastikan bahwa RT di lingkungan sekolah juga melarang mobil-mobil siswa diparkir di tepi jalan. "Sekarang pun lingkungan sekolah sudah bersih," tegasnya.

Diatur Perwali

Larangan membawa kendaraan juga sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Sekolah. Sementara untuk Petunjuk Teknis, juga sudah dimaktub dalam SK Kepala Dinas.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Suasana, menyatakan, siswa SMP/MTs ke bawah dan siswa yang belum punya SIM dilarang mengendarai sepeda motor, apalagi mobil. Siswa SMA/SMK pun dilarang mengendarai mobil. Setiap Jumat, siswa dan karyawan Pemkot yang jarak rumah ke sekolah atau tempat kerjanya kurang dari lima kilometer, diwajibkan bersepeda.

"Penegakan atas hal itu menjadi tugas sekolah. Kalau di jalan raya, ya tugas polisi. Jadi sebenarnya sudah terakomodasi dalam bentuk regulasi," tegasnya. (gya)

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. Din. Pendidikan	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
2.	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005